



BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Halmahera Barat menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HALMAHERA BARATTAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Halmahera Barat dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten Halmahera Barat dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Halmahera Barat.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Halmahera Barat.
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Halmahera Barat.
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Halmahera Barat.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Barat ini.

BAB III

Pasal 11

TAHAPAN DAN PENYALURAN DANA DESA

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana diaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar Juli sebesar 20% (dua puluh persen)
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana diaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa :
 - 1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa :
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. Laporan realiasi penyaluran dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III berupa :
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh

- persen) dana rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) ; dan
2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan bupati mengani tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dana rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian, keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/ atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa :
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III berupa :
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) : dan
 - 2. Laporan konvergensi pencengahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. Tahap II berupa :
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata

3. capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% *tiga puluh lima persen); dan
 4. Laporan konvergensi pencengahan Stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/ wali kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atada Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tdak disalurkan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayata (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Desa
Pasal 15

- (1) Pemotongan Dana Desa kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Surat permintaan Pembayaran dan Surat perintah membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
- (2) Pemotongan Dana desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Pejabat pembuata Komitmen melaksanakan penyaluran dan asil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimakdus pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran'
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyauran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimakud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairana Dana untuk penyaluran dan hasil pemotongan Dana Desa Ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa ke RKD kepada Kepala KPPN dan bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat perintah Pencairan Dana penyaluran dan hasil peotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati/ wali kota.
- (8) Tata cara penerbitan Surat permintaaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - a Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) Penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) Pedestrian;
 - 4) Drainase;
 - 5) Tandon air bersih atau penampung air hujanbersama;
 - 6) PIPANISASI untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8) Sumur resapan;
 - 9) Selokan;
 - 10) Tempat pembuangan sampah;
 - 11) Gerobak sampah;
 - 12) Kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) Mesin pengolah sampah;
 - 14) Pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15) Pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 16) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antaralain:

- 1) Perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kepulauan dan kawasan DAS;
- 2) Tambatan perahu;
- 3) Dermaga apung;
- 4) Tambat apung (*buoy*);
- 5) Jalan pemukiman;
- 6) Jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- 7) Jalan poros Desa;
- 8) Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- 9) Jembatan Desa;
- 10) Gorong-gorong;
- 11) Terminal Desa; dan
- 12) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:

- 1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- 2) Pembangkit listrik tenaga diesel;
- 3) Pembangkit listrik tenaga matahari;
- 4) Pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) Instalasi biogas;
- 6) Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
- 7) Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
- 2) website Desa;
- 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
- 4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
- 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2 Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

- 1) Air bersih berskala Desa;
- 2) Jambanisasi;

- 3) Mandi, cuci, kakus (MCK);
- 4) Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- 5) Balai pengobatan;
- 6) Posyandu;
- 7) Poskesdes/polindes;
- 8) Posbindu;
- 9) Tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
- 10) Kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
- 11) Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) Taman bacaan masyarakat;
- 2) Bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
- 3) Pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
- 4) Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- 5) Wahana permainan anak di PAUD;
- 6) Taman belajar keagamaan;
- 7) Sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
- 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
- 9) Bangunan perpustakaan Desa;
- 10) Buku/bahan bacaan;
- 11) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- 12) Gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
- 13) Film dokumenter;
- 14) Peralatan kesenian dan kebudayaan;
- 15) Pembuatan galeri atau museum Desa;
- 16) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- 17) Sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
- 18) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

a Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usahapertaniandan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) Bendungan berskala kecil;
- 2) Pembangunan atau perbaikan embung;
- 3) Irigasi Desa;
- 4) Pencetakan lahan pertanian;
- 5) Kolam ikan;
- 6) Kapal penangkap ikan;
- 7) Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- 8) Tambak garam;
- 9) Kandang ternak;
- 10) Mesin pakan ternak;
- 11) Mesin penetas telur;
- 12) Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
- 13) Pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
- 14) Embung Desa;
- 15) Gudang pendingin (*cold storage*);
- 16) Sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 17) Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 18) Alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 19) Keramba jaring apung;
- 20) Keranjang ikan;
- 21) Alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 22) Alat produksi es;
- 23) Gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
- 24) Tempat penjemuran ikan; dan
- 25) Sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) Mesin jahit;
 - 2) Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) Mesin penepung ikan;
 - 4) Mesin penepung ketela pohon;
 - 5) Mesin bubut untuk mebeler;
 - 6) Mesin *packaging* kemasan;
 - 7) Roaster kopi;
 - 8) Mesin percetakan;
 - 9) Bioskop mini;
 - 10) Alat pengolahan hasil perikanan;
 - 11) *Docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 12) Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) Pasar Desa;
 - 2) Pasar sayur;
 - 3) Pasar hewan;
 - 4) Tempat pelelangan ikan;
 - 5) Toko *online*;
 - 6) Gudang barang;
 - 7) Tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) Ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) *Pergola*;
 - 3) *Gazebo*;
 - 4) Lampu taman;
 - 5) Pagar pembatas;
 - 6) Pondok wisata (*homestay*);
 - 7) Panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) Kios cenderamata;
 - 9) Pusat jajanan kuliner;
 - 10) Tempat ibadah;

- 11) Menara pandang (*viewing deck*);
- 12) Gapura identitas;
- 13) Wahana permainan anak;
- 14) Wahana permainan outbound;
- 15) Taman rekreasi;
- 16) Tempat penjualan tiket;
- 17) Angkutan wisata;
- 18) *Tracking* wisata mangrove;
- 19) Peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
- 20) Papan interpretasi;
- 21) Sarana dan prasarana kebersihan;
- 22) Pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
- 23) *Internet corner*; dan
- 24) Sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) Penggilingan padi;
- 2) Peraut kelapa;
- 3) Penepung biji-bijian;
- 4) Pencacah pakan ternak;
- 5) Mesin sangrai kopi;
- 6) Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- 7) Pompa air;
- 8) Traktor mini;
- 9) Desalinasi air laut;
- 10) Pengolahan limbah sampah;
- 11) Kolam budidaya;
- 12) Mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
- 13) Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) Pembuatan terasering;
- 2) Kolam untuk mata air;
- 3) Plesengan sungai;

- 4) Pencegahan kebakaran hutan;
- 5) Pencegahan abrasi pantai;
- 6) Pembangunan talud;
- 7) Papan informasi lingkungan hidup;
- 8) Pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
- 9) Rehabilitasi kawasan mangrove;
- 10) Penanaman bakau; dan
- 11) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dandiputuskan dalam musyawarah Desa.

g Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- 2) Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 3) Pembangunan gedung pengungsian;
- 4) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 5) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 6) Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- 7) P3K untuk bencana;
- 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
- 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- 1) Pelatihan pengelolaan air minum;
- 2) Pelayanan kesehatan lingkungan;
- 3) Bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
- 4) Alat bantu penyandang disabilitas;
- 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
- 6) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anaksekolah;
- 7) Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan

pengasuhan anak dan perlindungan Anak sertapencegahan perkawinan anak;

- 8) Kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) Sosialisasi gerakan aman pangan;
- 10) Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan \anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembangan, PHBS, dan lainlain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) Pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) Pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
- 13) Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) Penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 15) Pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) Pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) Sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare,penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes melitus dan gangguan jiwa;
- 19) Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) Kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) Pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) Peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 25) Pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) Pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 27) Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan

perlindungan Anak;

- 28) Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
- 29) Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
- 30) Penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
- 31) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) Bantuan insentif guru/ Pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
- 2) Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
- 3) Penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
- 4) Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
- 5) Pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
- 6) Penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
- 7) Pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasukidunia kerja;
- 8) Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- 9) Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- 10) Pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
- 12) Pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- 13) Bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) Pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;

- 16) Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) Penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) Pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) Pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) Pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- 21) Pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 23) Pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 24) Pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) Pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) Pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- 27) Pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- 28) Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2 Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :

a Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- 1) Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- 2) Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- 3) Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

- 1) Pengelolaan terminal Desa;
- 2) Pengelolaan tambatan perahu; dan
- 3) Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan

c Pengembangan energi terbarukan, antara lain:

- 1) Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- 2) Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- 3) Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 4) Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) Pengelolaan energi tenaga matahari;
- 6) Pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
- 7) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) Sistem informasi Desa;
- 2) Website Desa;
- 3) Radio komunitas;
- 4) Pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
- 5) Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3 Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi :

a Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) Perbenihan tanaman pangan;
- 2) Pembibitan tanaman keras;
- 3) Pengadaan pupuk;
- 4) Pembenuhan ikan air tawar;
- 5) Pengelolaan usaha hutan Desa;
- 6) Pengelolaan usaha hutan sosial;
- 7) Pengadaan bibit/induk ternak;
- 8) Inseminasi buatan;
- 9) Pengadaan pakan ternak;
- 10) Tepung tapioka;
- 11) Kerupuk;
- 12) Keripik jamur;
- 13) Keripik jagung;
- 14) Ikan asin;

- 15) Abon sapi
 - 16) Susu sapi;
 - 17) Kopi;
 - 18) Coklat;
 - 19) Karet;
 - 20) Olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) Olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - 22) Olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 - 23) Pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) Pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) Pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) Pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) Meubelair kayu dan rotan,
 - 2) Alat-alat rumah tangga;
 - 3) Pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) Kain tenun;
 - 5) Kain batik;
 - 6) Bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) Pedagang di pasar;
 - 8) Pedagang pengepul;
 - 9) Pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) Pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) Pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) Pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) Penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) Penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4) Kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

d Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) Pengelolaan hutan Desa;
- 2) Pengelolaan hutan adat;
- 3) Pengelolaan air minum;
- 4) Pengelolaan pariwisata Desa;
- 5) Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
- 7) Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
- 8) Pelatihan pembenihan ikan
- 9) Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
- 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) Hutan kemasyarakatan;
- 2) Hutan tanaman rakyat;
- 3) Kemitraan kehutanan;
- 4) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
- 5) Pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
- 6) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
- 7) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) Sosialisasi TTG;
- 2) Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
- 3) Percontohan TTG untuk:
- 4) Produksi pertanian;

- 5) Pengembangan sumber energi perdesaan;
 - 6) Pengembangan sarana transportasi;
 - 7) Pengembangan sarana komunikasi; dan
 - 8) Pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 9) Sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapanikan;
 - 10) Sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 11) Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukandan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produkunggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) Penyediaan informasi harga/pasar
 - 2) Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) Kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasalainnya yang meliputi:
- 1) Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) Pembibitan pohon langka;
 - 2) Reboisasi;
 - 3) Rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) Pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - 6) Pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) Pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8) Pelatihan rehabilitasi terumbu karang;

- 9) Pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 10) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6 Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial :
- a Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1) Pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2) Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - 1) Penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4) Pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) Peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1) Pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) Penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) Penyusunan peta aset Desa;
 - 4) Penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) Dukungan penetapan IDM;
 - 6) Penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:

- 1) Sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) Pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagian anak-anak di Desa;
 - 4) Rembug *stunting* di Desa;
 - 5) Rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) Pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) Sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) Pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) Pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - 12) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) Pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) Pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) Pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data



dasarDesa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;

- 3) Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap aksesadministrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) Peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan;dan
- 5) Kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yangsesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

h Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- 2) Pelatihan industri rumahan;
- 3) Pelatihan teknologi tepat guna;
- 4) Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
- 5) Pelatihan pemandu Wisata;
- 6) Interpretasi wisata;
- 7) Pelatihan Bahasa Asing;
- 8) Pelatihan Digitalisasi;
- 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
- 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadarwisata/Pokdarwis;
- 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
- 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
- 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
- 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
- 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
- 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

i Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:

- 1) Pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) Audit berbasis komunitas;
 - 3) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 4) Pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 5) Pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - 7) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam 20 ayat (3) setelah menerima:
 - a. Pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,Atas kepala deas yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum, atau lembaga peradilan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Daa Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan bupati paling lambat akhir bulan juni 2020.

- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD denan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK D Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 23 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Adm. Umum & Pmth	
Inspektorat	
Kepala BPKD	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 23 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


DRS. M. SYAHRIL ABD. RADJAK. M.SI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 4


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 4 Tahun 2020
 TANGGAL : 23 Januari 2020
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA
 BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4) + (5) + (6)
1	Jailolo	Gufasa	662.806.000	-	43.886.000	706.692.000
2	Jailolo	Guaemaadu	662.806.000	-	65.804.000	728.610.000
3	Jailolo	Jalan Baru	662.806.000	-	627.073.000	1.289.879.000
4	Jailolo	Gam Lamo	662.806.000	-	108.299.000	771.105.000
5	Jailolo	Soakonora	662.806.000	-	330.530.000	993.336.000
6	Jailolo	Galala	662.806.000	-	135.781.000	798.587.000
7	Jailolo	Bobanehena	662.806.000	144.096.000	223.770.000	1.030.672.000
8	Jailolo	Payo	662.806.000	-	137.766.000	800.572.000
9	Jailolo	Bobo	662.806.000	-	52.939.000	715.745.000
10	Jailolo	Saria	662.806.000	-	68.838.000	731.644.000
11	Jailolo	Idam Dehe	662.806.000	-	48.704.000	711.510.000
12	Jailolo	Idamdehe Gamsungi	662.806.000	-	46.258.000	709.064.000
13	Jailolo	Marimabati	662.806.000	-	63.495.000	726.301.000
14	Jailolo	Gamtala	662.806.000	-	66.362.000	729.168.000
15	Jailolo	Lolori	662.806.000	-	47.647.000	710.453.000
16	Jailolo	Toboso	662.806.000	-	105.562.000	768.368.000
17	Jailolo	Hoku-Hoku Kie	662.806.000	-	58.991.000	721.797.000
18	Jailolo	Acango	662.806.000	144.096.000	32.028.000	838.930.000
19	Jailolo	Tedeng	662.806.000	-	73.362.000	736.168.000
20	Jailolo	Akediri	662.806.000	-	126.227.000	789.033.000
21	Jailolo	Porniti	662.806.000	-	85.874.000	748.680.000
22	Jailolo	Buku Matiti	662.806.000	-	72.240.000	735.046.000
23	Jailolo	Todowongi	662.806.000	-	102.114.000	764.920.000
24	Jailolo	Tuada	662.806.000	-	72.121.000	734.927.000
25	Jailolo	Matui	662.806.000	-	164.913.000	827.719.000
26	Jailolo	Buku Bualawa	662.806.000	-	56.953.000	719.759.000
27	Jailolo	Tauro	662.806.000	-	179.540.000	842.346.000
28	Jailolo	Hate Bicara	662.806.000	-	133.163.000	795.969.000
29	Jailolo	Guaria	662.806.000	-	77.377.000	740.183.000
30	Jailolo	Pateng	662.806.000	-	168.553.000	831.359.000
31	Jailolo	Bobo Jiko	662.806.000	-	82.297.000	745.103.000
32	Jailolo	Ulo	662.806.000	-	91.571.000	754.377.000
33	Jailolo	Kuripasai	662.806.000	-	59.946.000	722.752.000
34	Jailolo	Buku Maadu	662.806.000	-	108.543.000	771.349.000
35	Loloda	Kedi	662.806.000	-	75.658.000	738.464.000
36	Loloda	Soasio	662.806.000	-	63.074.000	725.880.000
37	Loloda	Totala	662.806.000	-	115.627.000	778.433.000
38	Loloda	Tolofuo	662.806.000	-	64.384.000	727.190.000
39	Loloda	Tuguis	662.806.000	144.096.000	76.730.000	883.632.000
40	Loloda	Tasye	662.806.000	-	441.887.000	1.104.693.000
41	Loloda	Laba Besar	662.806.000	-	115.805.000	778.611.000
42	Loloda	Laba Kecil	662.806.000	-	85.381.000	748.187.000
43	Loloda	Jano	662.806.000	-	180.300.000	843.106.000
44	Loloda	Bakun	662.806.000	-	120.510.000	783.316.000
45	Loloda	Buo	662.806.000	-	135.543.000	798.349.000
46	Loloda	Bakun Pante	662.806.000	-	56.512.000	719.318.000
47	Loloda	Barataku	662.806.000	-	120.380.000	783.186.000
48	Loloda	Gam Kahe	662.806.000	-	96.752.000	759.558.000
49	Loloda	Puma Dadar	662.806.000	-	143.908.000	806.714.000
50	Loloda	Baja	662.806.000	-	143.428.000	806.234.000
51	Loloda	Kahatola	662.806.000	-	92.019.000	754.825.000
52	Loloda	Bosala	662.806.000	-	95.641.000	758.447.000
53	Loloda	Salu	662.806.000	-	112.420.000	775.226.000
54	Loloda	Tosomolo	662.806.000	-	181.519.000	844.325.000
55	Loloda	Jangalulu	662.806.000	-	191.516.000	854.322.000
56	Loloda	Bantoli	662.806.000	-	431.267.000	1.094.073.000
57	Loloda	Linggua	662.806.000	-	63.007.000	725.813.000
58	Loloda	Tomodo	662.806.000	-	76.641.000	739.447.000
59	Loloda	Totala Jaya	662.806.000	-	99.651.000	762.457.000
60	Loloda	Bilote	662.806.000	-	95.117.000	757.923.000
61	Loloda	Aruku	662.806.000	-	86.536.000	749.342.000

A

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4) + (5) + (6)
62	Ibu	Togola Wayoli	662.806.000	-	53.782.000	716.588.000
63	Ibu	Togola Sangir	662.806.000	-	80.811.000	743.617.000
64	Ibu	Tahafo	662.806.000	-	71.365.000	734.171.000
65	Ibu	Tongute Ternate	662.806.000	-	88.833.000	751.639.000
66	Ibu	Akesibu	662.806.000	-	77.818.000	740.624.000
67	Ibu	Maritango	662.806.000	-	44.479.000	707.285.000
68	Ibu	Kie Ici	662.806.000	-	329.392.000	992.198.000
69	Ibu	Tongute Goin	662.806.000	-	49.141.000	711.947.000
70	Ibu	Tungute Sungai	662.806.000	-	42.699.000	705.505.000
71	Ibu	Gam Ici	662.806.000	-	95.258.000	758.064.000
72	Ibu	Tobaol	662.806.000	-	117.458.000	780.264.000
73	Ibu	Gamlamo	662.806.000	-	167.341.000	830.147.000
74	Ibu	Naga	662.806.000	144.096.000	89.960.000	896.862.000
75	Ibu	Soana Masungi	662.806.000	-	216.144.000	878.950.000
76	Ibu	Tongute Ternate Asal	662.806.000	-	40.515.000	703.321.000
77	Ibu	Ake Boso	662.806.000	-	46.563.000	709.369.000
78	Ibu	Kampung Baru	662.806.000	-	52.703.000	715.509.000
79	Sahu	Susupu	662.806.000	-	175.516.000	838.322.000
80	Sahu	Lako Akelamo	662.806.000	-	38.959.000	701.765.000
81	Sahu	Taruba	662.806.000	-	69.749.000	732.555.000
82	Sahu	Todahe	662.806.000	-	308.753.000	971.559.000
83	Sahu	Peot	662.806.000	144.096.000	188.278.000	995.180.000
84	Sahu	Sasur	662.806.000	-	143.687.000	806.493.000
85	Sahu	Goro goro	662.806.000	-	104.544.000	767.350.000
86	Sahu	Tacim	662.806.000	144.096.000	40.166.000	847.068.000
87	Sahu	Balisoan	662.806.000	-	154.632.000	817.438.000
88	Sahu	Worat-worat	662.806.000	-	49.566.000	712.372.000
89	Sahu	Tacici	662.806.000	144.096.000	86.143.000	893.045.000
90	Sahu	Taraudu	662.806.000	144.096.000	118.512.000	925.414.000
91	Sahu	Golo	662.806.000	-	125.936.000	788.742.000
92	Sahu	Lako Akediri	662.806.000	-	140.894.000	803.700.000
93	Sahu	Jara Kore	662.806.000	-	80.825.000	743.631.000
94	Sahu	Ropu Tengah Balu	662.806.000	144.096.000	50.930.000	857.832.000
95	Sahu	Dere	662.806.000	-	61.868.000	724.674.000
96	Sahu	Balisoan Utara	662.806.000	-	140.206.000	803.012.000
97	Sahu	Sasur Pantai	662.806.000	-	79.120.000	741.926.000
98	Jailolo Selatan	Sidangoli Gam	662.806.000	-	99.192.000	761.998.000
99	Jailolo Selatan	Sidongoli Dehe	662.806.000	-	368.331.000	1.031.137.000
100	Jailolo Selatan	Domato	662.806.000	-	69.015.000	731.821.000
101	Jailolo Selatan	Tataleka	662.806.000	-	60.743.000	723.549.000
102	Jailolo Selatan	Gamlenge	662.806.000	-	69.047.000	731.853.000
103	Jailolo Selatan	Akejailolo	662.806.000	-	166.104.000	828.910.000
104	Jailolo Selatan	Bimaahi	662.806.000	-	72.189.000	734.995.000
105	Jailolo Selatan	Tuguraci	662.806.000	-	134.937.000	797.743.000
106	Jailolo Selatan	Akeara	662.806.000	-	253.231.000	916.037.000
107	Jailolo Selatan	Akelaha	662.806.000	-	67.857.000	730.663.000
108	Jailolo Selatan	Dodinga	662.806.000	-	98.049.000	760.855.000
109	Jailolo Selatan	Tewe	662.806.000	-	191.037.000	853.843.000
110	Jailolo Selatan	Toniku	662.806.000	-	80.528.000	743.334.000
111	Jailolo Selatan	Rioribati	662.806.000	-	63.910.000	726.716.000
112	Jailolo Selatan	Taba Damai	662.806.000	-	53.172.000	715.978.000
113	Jailolo Selatan	Moiso	662.806.000	-	135.188.000	797.994.000
114	Jailolo Selatan	Braha	662.806.000	-	98.636.000	761.442.000
115	Jailolo Selatan	Bangkit Rahmat	662.806.000	-	66.287.000	729.093.000
116	Jailolo Selatan	Bobane Dano	662.806.000	-	71.461.000	734.267.000
117	Jailolo Selatan	Suka Damai	662.806.000	144.096.000	99.135.000	906.037.000
118	Jailolo Selatan	Hijrah	662.806.000	-	111.276.000	774.082.000
119	Jailolo Selatan	Ratem	662.806.000	-	32.245.000	695.051.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4) + (5) + (6)
120	Tabaru	Podol	662.806.000	-	67.835.000	730.641.000
121	Tabaru	Tengowango	662.806.000	144.096.000	57.265.000	864.167.000
122	Tabaru	Togowo	662.806.000	-	52.984.000	715.790.000
123	Tabaru	Duono	662.806.000	-	103.047.000	765.853.000
124	Tabaru	Goin	662.806.000	-	72.908.000	735.714.000
125	Tabaru	Sangaji Nyeku	662.806.000	-	229.247.000	892.053.000
126	Tabaru	Tuguis	662.806.000	144.096.000	295.848.000	1.102.750.000
127	Tabaru	Togoreba Sungai	662.806.000	-	60.262.000	723.068.000
128	Tabaru	Barona	662.806.000	144.096.000	73.958.000	880.860.000
129	Tabaru	Todoke	662.806.000	144.096.000	39.566.000	846.468.000
130	Tabaru	Tolisaor	662.806.000	-	79.496.000	742.302.000
131	Tabaru	Pasalulu	662.806.000	-	61.847.000	724.653.000
132	Tabaru	Togoreba Tua	662.806.000	-	398.941.000	1.061.747.000
133	Tabaru	Tukuoku	662.806.000	-	63.094.000	725.900.000
134	Tabaru	Soasangaji	662.806.000	-	52.662.000	715.468.000
135	Tabaru	Aru Jaya	662.806.000	-	74.233.000	737.039.000
136	Ibu Selatan	Tosoa	662.806.000	-	146.414.000	809.220.000
137	Ibu Selatan	Tobobol	662.806.000	-	163.981.000	826.787.000
138	Ibu Selatan	Baru	662.806.000	-	192.693.000	855.499.000
139	Ibu Selatan	Nanas	662.806.000	-	138.778.000	801.584.000
140	Ibu Selatan	Jere	662.806.000	-	168.575.000	831.381.000
141	Ibu Selatan	Gamsungi	662.806.000	-	416.545.000	1.079.351.000
142	Ibu Selatan	Bataka	662.806.000	-	110.057.000	772.863.000
143	Ibu Selatan	Talaga	662.806.000	144.096.000	469.905.000	1.276.807.000
144	Ibu Selatan	Tobelos	662.806.000	144.096.000	79.729.000	886.631.000
145	Ibu Selatan	Gamkonora	662.806.000	-	362.746.000	1.025.552.000
146	Ibu Selatan	Sarau	662.806.000	-	65.206.000	728.012.000
147	Ibu Selatan	Ngawet	662.806.000	-	154.094.000	816.900.000
148	Ibu Selatan	Adu	662.806.000	-	138.779.000	801.585.000
149	Ibu Selatan	Gamsida	662.806.000	144.096.000	228.328.000	1.035.230.000
150	Ibu Selatan	Ngalo Ngalo	662.806.000	-	171.639.000	834.445.000
151	Ibu Selatan	Tuguaer	662.806.000	-	183.024.000	845.830.000
152	Sahu Timur	Loce	662.806.000	-	87.392.000	750.198.000
153	Sahu Timur	Idam Gamlamo	662.806.000	-	32.630.000	695.436.000
154	Sahu Timur	Gamomeng	662.806.000	-	50.655.000	713.461.000
155	Sahu Timur	Akelamo	662.806.000	-	104.936.000	767.742.000
156	Sahu Timur	Taraudu Kusu	662.806.000	-	77.118.000	739.924.000
157	Sahu Timur	Awer	662.806.000	-	47.534.000	710.340.000
158	Sahu Timur	Aketola	662.806.000	-	44.606.000	707.412.000
159	Sahu Timur	Tibobo	662.806.000	-	40.105.000	702.911.000
160	Sahu Timur	Hoku- hoku Gam	662.806.000	-	36.394.000	699.200.000
161	Sahu Timur	Gamnyial	662.806.000	-	59.417.000	722.223.000
162	Sahu Timur	Golago Kusuma	662.806.000	-	51.010.000	713.816.000
163	Sahu Timur	Ngaon	662.806.000	-	60.644.000	723.450.000
164	Sahu Timur	Gamsugi	662.806.000	-	42.688.000	705.494.000
165	Sahu Timur	Taba Campaka	662.806.000	-	41.122.000	703.928.000
166	Sahu Timur	Campaka	662.806.000	-	46.110.000	708.916.000
167	Sahu Timur	Goal	662.806.000	-	63.953.000	726.759.000
168	Sahu Timur	Sidodadi	662.806.000	-	74.270.000	737.076.000
169	Sahu Timur	Air Panas	662.806.000	-	58.508.000	721.314.000
Total			112.014.214.000	2.449.632.000	19.756.634.000	134.220.480.000

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pmth.Adm&Umum	
Inspektur	
Kepala BPKAD	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

DAFTAR PENDATAAN DATA REKENING KAS DESA PADA BANK

NO	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETI NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	BANK MALUKU	DESA TABOSO	1503003513	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TABOSO	73.517.289.2-943.000	DESA TABOSO KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
2	BANK MALUKU	DESA ACANGO	1503003433	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	ACANGO	73.521.426.4-943.000	DESA ACANGO KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
3	BANK MALUKU	DESA KURIPASAI	1503028463	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	KURIPASAI	76.695.305.3-943.000	DESA KURIPASAI KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
4	BANK MALUKU	DESA BUKUMAADU	1503028453	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	BUKUMAADU	74.956.771.5-943.000	DESA BUKUMAADU KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
5	BANK MALUKU	DESA PATENG	1502051933	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	PATENG	75.221.775.2-943.000	DESA PATENG KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
6	BANK MALUKU	DESA IDAMDEHE	1503002723	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	IDAMDEHE	73.517.251.2-943.000	DESA IDAMDEHE KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
7	BANK MALUKU	DESA IDAMDEHE GAMSUNGI	1503003353	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	IDAMDEHE GAMSUNGI	73.517.357.7-943.000	DESA IDAMDEHE GAMSUNGI KECAMATAN	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
8	BANK MALUKU	DESA DESA SOAKONORA	1503002853	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	SOAKONORA	80.811.976.2-943.000	DESA SOAKONORA KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
9	BANK MALUKU	DESA GUAEMAADU	1503002733	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	GUAEMAADU	74.959.276.2-943.000	DESA GUAEMAADU KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
10	BANK MALUKU	DESA TEDENG	1503003503	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TEDENG	75.208.454.1-943.000	DESA TEDENG KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
11	BANK MALUKU	DESA TUADA	1503003643	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TUADA	74.891.403.3-943.000	DESA TUADA KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
12	BANK MALUKU	DESA GAMTALA	1503003383	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	GAMTALA	73.526.088.7-943.000	DESA GAMTALA KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
13	BANK MALUKU	DESA BUKUBALAWA	1503004673	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	BUKUBALAWA	74.865.905.9-943.000	DESA BUKUBALAWA KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
14	BANK MALUKU	DESA MARIMBATI	1503003163	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	MARIMBATI	75.642.255.6-943.000	DESA MARIMBATI KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
15	BANK MALUKU	DESA MATUI	1503002803	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	MATUI	74.600.462.1-943.000	DESA MATUI KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
16	BANK MALUKU	DESA BUKUMATTI	1503002393	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	BUKUMATTI	74.600.518.0-943.000	DESA BUKUMATTI KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
17	BANK MALUKU	DESA ULO	1502051953	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	ULO	74.892.263.0-943.000	DESA ULO KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
18	BANK MALUKU	DESA AKEDIRI	1503003663	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	AKEDIRI	74.600.564.4-943.000	DESA AKEDIRI KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
19	BANK MALUKU	DESA TODOWONGI	1503002823	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TODOWONGI	74.865.824.2-943.000	DESA TODOWONGI KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
20	BANK MALUKU	DESA HATEBICARA	1503002813	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	HATEBICARA	74.865.876.2-943.000	DESA HATEBICARA KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
21	BANK MALUKU	DESA TAURO	1503003003	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TAURO	74.927.943.6-943.000	DESA TAURO KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
22	BANK MALUKU	DESA JALAN BARU	1503003673	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	JALAN BARU	73.896.539.1-943.000	DESA JALAN BARU KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
23	BANK MALUKU	DESA BOBANEHENA	1503003443	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	BOBANEHENA	74.865.655.0-943.000	DESA BOBANEHENA KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
24	BANK MALUKU	DESA HOKU-HOKU KIE	1503003633	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	HOKU-HOKU KIE	73.503.932.3-943.000	DESA HOKU-HOKU KIE KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
25	BANK MALUKU	DESA LOLORI	1503003063	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	LOLORI	73.536.726.0-943.000	DESA LOLORI KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
26	BANK MALUKU	DESA PAYO	1503003453	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	PAYO	74.600.429.0-943.000	DESA PAYO KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
27	BANK MALUKU	DESA GUFASA	1503004573	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	GUFASA	75.065.643.1-943.000	DESA GUFASA KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
28	BANK MALUKU	DESA GAMLAMO	1503003683	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	GAMLAMO	73.517.256.1-943.000	DESA GAMLAMO KECAMATAN JALOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752

NO	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPNP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
29	BANK MALUKU	DESA PORNIITI	1503002703	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	PORNIITI	73.831.637.1-943.000	DESA PORNIITI KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
30	BANK MALUKU	DESA BOBOJKO	1502051943	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	BOBOJKO	74.865.732.7-943.000	DESA BOBOJKO KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
31	BANK MALUKU	DESA GALALA	1503003553	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	GALALA	74.617.076.0-943.000	DESA GALALA KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
32	BANK MALUKU	DESA GUAERIA	1502035833	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	GUAERIA	73.837.487.5-943.000	DESA GUAERIA KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
33	BANK MALUKU	DESA BOBO	1503003703	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	BOBO	73.521.464.5-943.000	DESA BOBO KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
34	BANK MALUKU	DESA SARIA	1503003713	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	SARIA	74.944.277.8-943.000	DESA SARIA KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97752
35	BANK MALUKU	DESA SIDANGOLI GAM	1503004463	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	SIDANGOLI GAM	73.503.728.5-943.000	DESA SIDANGOLI GAM KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
36	BANK MALUKU	DESA SIDANGOLI DEHE	1503004723	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	SIDANGOLI DEHE	74.863.035.7-943.000	DESA SIDANGOLI DEHE KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
37	BANK MALUKU	DESA DOMATO	1503004493	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	DOMATO	73.510.811.0-943.000	DESA DOMATO KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
38	BANK MALUKU	DESA MOISO	1503004743	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	MOISO	74.908.874.6-943.000	DESA MOISO KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
39	BANK MALUKU	DESA GAMLENGE	1503004273	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	GAMLENGE	74.300.768.4-943.000	DESA GAMLENGE KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
40	BANK MALUKU	DESA TATALEKA	1503004313	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	TATALEKA	74.605.057.4-943.000	DESA TATALEKA KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
41	BANK MALUKU	DESA AKEALOLO	1503004663	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	AKEALOLO	74.863.041.5-943.000	DESA AKEALOLO KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
42	BANK MALUKU	DESA BIAMAHI	1503004753	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	BIAMAHI	74.863.037.3-943.000	DESA BIAMAHI KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
43	BANK MALUKU	DESA TUGURACI	1503003993	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	TUGURACI	74.883.018.9-943.000	DESA TUGURACI KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
44	BANK MALUKU	DESA AKEARA	1503004123	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	AKEARA	74.863.045.6-943.000	DESA AKEARA KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
45	BANK MALUKU	DESA BANGKIT RAHMAT	1503003983	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	BANGKIT RAHMAT	74.904.252.9-943.000	DESA BANGKIT RAHMAT KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
46	BANK MALUKU	DESA AKELAHA	1503004213	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	AKELAHA	74.890.220.2-943.000	DESA AKELAHA KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
47	BANK MALUKU	DESA DODINGA	1503004263	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	DODINGA	74.865.934.9-943.000	DESA DODINGA KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
48	BANK MALUKU	DESA TEWE	1503004183	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	TEWE	74.909.154.2-943.000	DESA TEWE KECAMATAN JAILOLO SELATAN	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
49	BANK MALUKU	DESA BRAHA	1503004003	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	BRAHA	74.905.820.2-943.000	DESA BRAHA KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
50	BANK MALUKU	DESA TABADAMAI	1503003973	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	TABADAMAI	74.905.738.6-943.000	DESA TABADAMAI KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
51	BANK MALUKU	DESA TONIKU	1503004433	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	TONIKU	74.905.632.1-943.000	DESA TONIKU KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
52	BANK MALUKU	DESA RIORIBATI	1503003763	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	RIORIBATI	74.908.976.9-943.000	DESA RIORIBATI KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
53	BANK MALUKU	DESA SUKADAMAI	1503028623	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	SUKADAMAI	74.886.324.8-943.000	DESA SUKA DAMAI KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
54	BANK MALUKU	DESA HIRAH	1503028633	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	HIRAH	74.886.128.3-943.000	DESA HIRAH KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
55	BANK MALUKU	DESA RATEMI	1503028643	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	RATEMI	73.504.049.5-943.000	DESA RATEMI KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
56	BANK MALUKU	DESA BOBANEDANO	1503028613	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	BOBANEDANO	74.937.040.9-943.000	DESA BOBANEDANO KECAMATAN JAILOLO	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97751
57	BANK MALUKU	DESA PODOL	1503002463	BANK MALUKU MALUT CABANG JAILOLO	PODOL	80.137.012.3-943.000	DESA PODOL KECAMATAN TABARU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97757

NO	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NO/MGR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
58	BANK MALUKU	DESA TENGOWANGO	1503004113	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TENGOWANGO	73.141.604.6-943.000	DESA TENGOWANGO KECAMATAN TABARU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97757
59	BANK MALUKU	DESA TOGOWO	1503004203	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TOGOWO	73.462.308.5-943.000	DESA TOGOWO KECAMATAN TABARU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97757
60	BANK MALUKU	DESA DUONO	1503003943	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	DUONO	73.522.860.3-943.000	DESA DUONO KECAMATAN TABARU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97757
61	BANK MALUKU	DASE GOIN	1503004033	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	GOIN	73.538.071.9-943.000	DESA GOIN KECAMATAN TABARU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97757
62	BANK MALUKU	DESA TOKUOKO	1503028733	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TOKUOKO		DESA TOKUOKO KECAMATAN TABARU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97757
63	BANK MALUKU	DESA SANGAI NYEKU	1503004043	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	SANGAI NYEKU	73.538.073.5-943.000	DESA SANGAI NYEKU KECAMATAN TABARU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97757
64	BANK MALUKU	DESA TUGUIS	1503004103	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TUGUIS	73.522.857.9-943.000	DESA TUGUIS KECAMATAN TABARU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97757
65	BANK MALUKU	DESA SOA SANGAI	1503028743	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	SOA SANGAI	73.522.864.5-943.000	DESA SOA SANGAI KECAMATAN TABARU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97757
66	BANK MALUKU	DESA TOGOREBA SUNGI	1503003953	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TOGOREBA SUNGI	73.461.290.6-943.000	DESA TOGOREBA SUNGI KECAMATAN TABARU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97757
67	BANK MALUKU	DESA BORONA	1503004083	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	BORONA	73.538.072.7-943.000	DESA BORONA KECAMATAN TABARU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97757
68	BANK MALUKU	DESA TODOKE	1503004063	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TODOKE	73.538.074.3-943.000	DESA TODOKE KECAMATAN TABARU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97757
69	BANK MALUKU	DESA TOLISAOR	1503004073	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TOLISAOR	73.384.029.2-943.000	DESA TOLISAOR KECAMATAN TABARU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97757
70	BANK MALUKU	DESA PASALULU	1503003963	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	PASALULU	73.383.868.4-943.000	DESA PASALULU KECAMATAN TABARU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97757
71	BANK MALUKU	DESA ARU JAYA	1503028883	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	ARU JAYA	73.383.978.1-943.000	DESA ARUJAYA KECAMATAN TABARU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97757
72	BANK MALUKU	DESA TOGOREBA TUA	1503004163	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TOGOREBA TUA	73.436.488.8-943.000	DESA TOGOREBA TUA KECAMATAN TABARU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97757
73	BANK MALUKU	DESA TOTALA	1503003183	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TOTALA	80.289.083.0-943.000	DESA TOTALA KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
74	BANK MALUKU	DESA TOLOFUO	1503002623	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TOLOFUO	80.564.522.3-943.000	DESA TOLOFUO KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
75	BANK MALUKU	DESA TUGUIS	1503002583	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TUGUIS	76.900.265.0-943.000	DESA TUGUIS KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
76	BANK MALUKU	DESA SOA-SIO	1503004323	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	SOA-SIO	73.837.406.5-943.000	DESA SOA-SIO KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
77	BANK MALUKU	DESA KEDI	1503002553	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	KEDI	80.451.009.7-943.000	DESA KEDI KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
78	BANK MALUKU	DESA TASYE	1503002513	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TASYE	80.392.010.7-943.000	DESA TASYE KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
79	BANK MALUKU	DESA LABA BESAR	1503002613	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	LABA BESAR	74.261.782.2-943.000	DESA LABA BESAR KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
80	BANK MALUKU	DESA LABA KECIL	1503002643	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	LABA KECIL	75.182.182.8-943.000	DESA LABA KECIL KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
81	BANK MALUKU	DESA JANO	1503002523	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	JANO	75.189.211.8-943.000	DESA JANO KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
82	BANK MALUKU	DESA BAKUN	1503002573	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	BAKUN	74.321.042.9-943.000	DESA BAKUN KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
83	BANK MALUKU	DESA BUO	1503003583	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	BUO	73.521.378.7-943.000	DESA BAKUN PANTAI LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
84	BANK MALUKU	DESA BAKUN PANTAI	1503002503	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	BAKUN PANTAI	74.320.858.9-943.000	DESA BAKUN PANTAI KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
85	BANK MALUKU	DESA BARATAKU	1503002793	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	BARATAKU	75.327.656.7-943.000	DESA BARATAKU KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
86	BANK MALUKU	DESA GAMKAHE	1503002563	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	GAMKAHE	74.323.575.6-943.000	DESA GAMKAHE KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755

NO	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NIPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
87	BANK MALUKU	DESA PUMADADA	1503027883	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	PUMADADA	74.248.055.1-943.000	DESA PUMADADA KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
88	BANK MALUKU	DESA BAJA	1503002543	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	BAJA	74.270.755.7-943.000	DESA BAJA KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
89	BANK MALUKU	DESA JANGAILULU	1503002533	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	JANGAILULU	74.274.469.1-943.000	DESA JANGAILULU KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
90	BANK MALUKU	DESA BOSALA	1503002593	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	BOSALA	73.517.308.0-943.000	DESA BOSALA KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
91	BANK MALUKU	DESATOTALA JAWA	1503028543	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TOTALA JAWA	80.426.981.9-943.000	DESA TOTALA JWA KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
92	BANK MALUKU	DESA TOMODO	1503028593	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TOMODO	74.513.121.9-943.000	DESA TOMODO KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
93	BANK MALUKU	DESA LINGGUA	1503028553	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	LINGGUA	73.511.292.2-943.000	DESA LINGGUA KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
94	BANK MALUKU	DESA BANTOU	1503028523	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	BANTOU	80.407.989.5-943.000	DESA BANTOU KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
95	BANK MALUKU	DESA ARUKU	1503028513	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	ARUKU	74.323.481.7-943.000	DESA ARUKU KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
96	BANK MALUKU	DESA BILOTE	1503028533	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	BILOTE	80.413.899.8-943.000	DESA BILOTE KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
97	BANK MALUKU	DESA TOSOMOLO	1503004733	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	TOSOMOLO	74.320.857.1-943.000	DESA TOSOMOLO KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
98	BANK MALUKU	DESA SALU	1502036173	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	SALU	74.932.772.2-943.000	DESA SALU KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
99	BANK MALUKU	DESA KAHATOLA	1503002603	BANK MALUKU MALUT CABANG JALOLO	KAHATOLA	73.517.630.7-943.000	DESA KAHATOLA KECAMATAN LOLODA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97755
100	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA LAKO AKELAMO	5221-01-027820-53-5	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	LAKO AKELAMO	73.517.331.2-943.000	DESA LAKO AKELAMO KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97753
101	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA SUSUPU	5221-01-027865-53-5	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	SUSUPU	73.510.960.5-943.000	DESA SUSUPU KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97753
102	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TACIM	5221-01-027819-53-4	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TACIM	75.075.580.3-943.000	DESA TACIM KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97753
103	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TARUBA	5221-01-027823-53-3	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TARUBA	73.979.743.9-943.000	DESA TARUBA KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97753
104	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA BALISOAN	5221-01-027862-53-7	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	BALISOAN	75.941.349.5-943.000	DESA BALISOANG KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97753
105	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA GOLO	5221-01-027860-53-5	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	GOLO	73.517.299.1-943.000	DESA GOLO KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97753
106	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA WORAT-WORAT	5221-01-027028-53-1	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	WORAT-WORAT	80.390.232.9-943.000	DESA WORAT-WORAT KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97753
107	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TACICI	5221-01-027752-53-8	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TACICI	73.517.241.3-943.000	DESA TACICI KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97753
108	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TARAUDU	5221-01-027821-53-1	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TARAUDU	73.517.244.7-943.000	DESA TARAUDU KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97753
109	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TODAHE	5521-01-027001-53-9	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TODAHE	76.397.865.7-943.000	DESA TODAHE KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97753
110	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA PEOT	5221-01-027824-53-9	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	PEOT	73.517.507.7-943.000	DESA PEOT KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97753
111	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA SASUR	5221-01-027021-53-9	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	SASUR	75.091.744.5-943.000	DESA SASUR KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97753
112	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA GORO-GORO	5221-01-027866-53-1	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	GORO-GORO	82.579.713.7-943.000	DESA GORO-GORO KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97753
113	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA ROPU TENGAH BALU	5221-01-027846-53-1	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	ROPU TENGAH BALU	73.517.370.0-943.000	DESA ROPU TENGAH BALU KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97753
114	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA JARAKORE	5221-01-027828-53-3	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	JARAKORE	83.596.184.8-943.000	DESA JAROKERE KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97753
115	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA LAKO AKEDIRI	5221-01-027875-53-0	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	LAKO AKEDIRI	73.517.264.5-943.000	DESA LAKO AKEDIRI KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97753

NO	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NIPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
120	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA IDAMGAMLAMO	5221-01-027683-53-5	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	IDAMGAMLAMO	74.885.539.2-943.000	DESA IDAMGAMLAMO KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
121	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA GAMOMENG	5221-01-027684-53-1	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	GAMOMENG	73.510.698.1-943.000	DESA GAMOMENG KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
122	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA AKELAMO	5221-01-027698-53-0	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	AKELAMO	74.984.433.8-943.000	DESA AKELAMO KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
123	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TARAUDU KUSU	5521-01-027709-53-5	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TARAUDI KUSU	74.883.028.8-943.000	DESA TARAUDU KUSU KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
124	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA AWER	5221-01-027657-53-4	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	AWER	73.438.477.9-943.000	DESA AWER SAHU TIMUR	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
125	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA AKETOLO	5221-01-027690-53-2	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	AKETOLO	74.785.708.4-943.000	DESA AKETOLO KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
126	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TIBOBO	5221-01-027711-53-2	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TIBOBO	74.885.427.0-943.000	DESA TIBOBO KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
127	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA HOKU-HOKU GAM	5221-01-027686-53-3	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	HOKU-HOKU GAM	73.517.237.1-943.000	DESA HOKU-HOKU GAM KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
128	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA GAMNYIAL	5221-01-027712-53-8	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	GAMNYIAL	73.522.859.5-943.000	DESA GAMNYIAL KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
129	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA CAMPAKA	5221-01-027645-53-7	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	CAMPAKA	74.921.720.4-943.000	DESA CAMPAKA KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
130	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA NGAON	5221-01-027659-53-6	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	NGAON	74.885.467.6-943.000	DESA NGAON KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
131	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA GAMSUNGI	5221-01-027651-53-8	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	GAMSUNGI	75.065.879.1-943.000	DESA GAMSUNGI KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
132	BANK RAKYAT INDONESIA	TABA CAMPAKA	5221-01-027687-53-9	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TABA CAMPAKA	74.984.436.1-943.000	DESA TABA CAMPAKA KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
133	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA GOAL	5221-01-027679-53-6	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	GOAL	80.549.665.0-943.000	DESA GOAL SAHU TIMUR	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
134	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA GOLAGO KUSUMA	5221-01-027713-53-4	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	GOLAGO KUSUMA	74.987.448.3-943.000	DESA GOLAGO KUSUMA KECAMATAN SAHU TIMUR	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
135	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA SIDODADI	5221-01-027685-53-7	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	SIDODADI	73.511.117.1-943.000	DESA SIDODADI KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
136	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA AIR PANAS	5221-01-027652-53-4	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	AIR PANAS	74.987.333.7-943.000	DESA AIR PANAS KECAMATAN SAHU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97758
137	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA SARAU	5221-01-027835-53-0	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	SARAU	74.050.661.3-943.000	DESA SARAU KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97756
138	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA GAMKONORA	5221-01-027642-53-9	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	GAMKONORA	80.563.019.1-943.000	DESA GAMKONORA KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97756
139	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TOBELOS	5221-01-027718-53-4	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TOBELOS	74.054.227.9-943.000	DESA TOBELOS KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97756
140	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TALAGA	5221-01-027566-53-9	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TALAGA	74.050.315.6-943.000	DESA TALAGA KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97756
141	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA BATAKA	5221-01-027681-53-3	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	BATAKA	74.443.917.5-943.000	DESA BATAKA KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97756
142	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA GAMSUNGI	5221-01-027719-53-0	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	GAMSUNGI	74.050.446.9-943.000	DESA GAMSUNGI KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97756
143	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA JERE	5221-01-027770-53-6	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	JERE	74.050.551.6-943.000	DESA JERE KECAMATAN IBU SELATAN	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97756
144	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA NANAS	5221-01-027750-53-6	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	NANAS	80.833.261.3-943.000	DESA NANAS KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97756
145	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA NGAWET	5221-01-027818-53-8	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	NGAWET	73.940.922.5-943.000	DESA NGAWET KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97756
146	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA ADU	5221-01-027847-53-7	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	ADU	76.983.046.4-943.000	DESA ADU KECAMATAN IBU SELATAN	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97756
147	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA BARU	5221-01-027694-53-6	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	BARU	75.444.703.5-943.000	DESA BARU KECAMATAN IBU SELATAN	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97756
148	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA GAMSIDA	5221-01-027714-53-0	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	GAMSIDA	73.511.195.7-943.000	DESA GAMSIDA KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97756

NO	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAWAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
149	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA NGALO-NGALO	5221-01-027715-53-6	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	NGALO-NGALO	80.833.089.8-943.000	DESA NGALO-NGALO KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97756
150	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TABOBOL	5221-01-027717-53-8	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TABOBOL	73.985.701.9-943.000	DESA TABOBOL KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97756
151	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TOSOA	5221-01-027835-53-8	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TOSOA	74.262.416.6-943.000	DESA TOSOA KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97756
152	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TUGUAER	5221-01-027771-53-2	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TUGUAER	74.078.074.7-943.000	DESA TUGUAER KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97756
153	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TOGOLA WAYOLI	5221-01-027791-53-2	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TOGOLA WAYOLI	80.760.246.1-943.000	DESA TOGOLA WAYOLI KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754
154	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TOGOLA SANGER	5221-01-027893-53-8	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TOGOLA SANGER	75.661.598.5-943.000	DESA TOGOLA SANGER KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754
155	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TAHAFU	5221-01-027784-53-5	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TAHAFU	75.883.808.0-943.000	DESA TAHAFU KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754
156	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TONGUTE TERNATE	5221-01-027703-53-9	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TONGUTE TERNATE	80.781.979.2-943.000	DESA TONGUTE TERNATE KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754
157	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TONGUTE TERNATE ASAL	5221-01-027888-53-3	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TONGUTE TERNATE ASAL	75.822.635.1-943.000	DESA TONGUTE TERNATE ASAL KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754
158	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TOBAOL	5221-01-027891-53-6	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TOBAOL	73.828.838.0-943.000	DESA TOBAOL KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754
159	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA AKESIBU	5221-01-027743-53-9	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	AKESIBU	73.690.295.8-943.000	DESA AKESIBU KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754
160	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA GAMLAMU	5221-01-027751-53-2	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	GAMLAMO	73.855.937.6-943.000	DESA GAMLAMO KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754
161	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA GAM ICI	5221-01-027873-53-8	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	GAM ICI	73.281.498.3-943.000	DESA GAMICI KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754
162	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA KAMPUNG BARU	5221-01-027732-53-8	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	KAMPUNG BARU	73.760.576.6-943.000	DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754
163	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TONGUTE SUNGI	5221-01-027708-53-9	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TONGUTE SUNGI	73.784.217.9-943.000	DESA TONGUTE SUNGI KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754
164	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA SOANA MASUNGI	5221-01-027892-53-2	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	SOANA MASUNGI	73.690.551.4-943.000	DESA SOANAMASUNGI KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754
165	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA TONGUTE GOIN	5221-01-027817-53-2	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	TONGUTE GOIN	73.787.327.3-943.000	DESA TONGUTE GOIN KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754
166	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA AKEBOSO	5221-01-027795-53-2	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	AKEBOSO	73.790.800.4-943.000	DESA AKEBOSO KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754
167	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA MARITANGO	5221-01-027864-53-9	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	MARITANGO	73.706.572.2-943.000	DESA MARITANGO KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754
168	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA KIE ICI	5221-01-027863-53-3	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	KIE ICI	73.780.157.1-943.000	DESA KIE ICI KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754
169	BANK RAKYAT INDONESIA	DESA NAGA	5221-01-027839-53-4	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT JALOLO	NAGA	74.248.303.5-943.000	DESA NAGA KECAMATAN IBU	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	97754